



**PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN
KECAMATAN SAROLANGUN
DESA SUNGAI BAUNG**

alamat : Jl. Lintas Sumatera KM. 10 Desa Sungai Baung Kec. Sarolangun

Kode Pos : 37481

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DESA SUNGAI BAUNG KECAMATAN SAROLANGUN
KABUPATEN SAROLANGUN
NOMOR : 15 TAHUN 2025**

**TENTANG
PENUNJUKAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK)
DESA SUNGAI BAUNG KECAMATAN SAROLANGUN
KABUPATEN SAROLANGUN**

Menimbang :

- a. bahwa sebagai tindak lanjut diterbitkannya Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pengadaan Barang/Jasa Di Desa dan untuk kelancaran Pengadaan Barang/Jasa di Desa secara Swakelola maka dipandang perlu pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Sungai Baung;
- b. bahwa berdasarkan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Keanggotaan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Sungai Baung;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA SUNGAI BAUNG
NOMOR : 15 TAHUN 2025
TANGGAL : 06 JANUARI 2025
TENTANG : PENGANGKATAN KEANGGOTAKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
(TPK) DESA SUNGAI BAUNG KECAMATAN SAROLANGUN
KABUPATEN SAROLANGUN

**SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK)
PENGADAAN BARANG DAN JASA SWAKELOLA
DESA SUNGAI BAUNG KECAMATAN SAROLANGUN KABUPATEN SAROLANGUN
TAHUN 2025**

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1	DEVI ANGGRAYNI, S.Pd	KETUA	RT. 10 DESA SUNGAI BAUNG
2	SYUKRON	SEKRETARIS	RT. 09 DESA SUNGAI BAUNG
3	ZAMRIZAL	ANGGOTA	RT. 04 DESA SUNGAI BAUNG
4	M. ZARKONI	ANGGOTA	RT. 10 DESA SUNGAI BAUNG

DITETAPKAN DI : SUNGAI BAUNG
PADA TANGGAL : 06 JANUARI 2025

KEPALA DESA SUNGAI BAUNG



ALHIMNI RUSDI, S.Pd

9. Melaporkan semua kegiatan dan menyerahkan hasil pelaksanaan pekerjaan secara swakelola kepada Kepala Desa dengan disertai Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;

Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sungai Baung Tahun Anggaran 2026.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : SUNGAI BAUNG
PADA TANGGAL : 05 JANUARI 2025

KEPALA DESA SUNGAI BAUNG

ALHIMNI RUSDI, S.Pt

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Sarolangun Cq. Dinas PMD Kab. Sarolangun.
2. Camat Kecamatan Sarolangun
3. Ketua BPD Desa Sungai Baung
4. Yang bersangkutan

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 07 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2017 Nomor 07);
9. Peraturan Desa Sungai Baung Nomor 01 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sungai Baung Tahun 2026 (Lembaran Desa Sungai Baung Tahun 2026 Nomor 01);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENUNJUKAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK) DESA SUNGAI BAUNG KECAMATAN SAROLANGUN KABUPATEN SAROLANGUN

Pertama : Menunjuk keanggotaan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Sungai Baung, sebagaimana dimaksud dalam lampiran Keputusan Kepala Desa ini.

Kedua : Tugas Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Kalipelus sebagaimana dimaksud diktum KESATU Keputusan ini:

- a. Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) mempunyai tugas memimpin dan mengkoordinasikan semua bentuk kegiatan pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dilingkungan Pemerintah Desa Sungai Baung;
- b. Anggota Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) mempunyai tugas:
 1. Menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) berdasar data harga pasar setempat;
 2. Khusus pekerjaan kontruksi, menetapkan gambar, rencana kerja sederhana /sketsa bila diperlukan;
 3. Menetapkan Penyedia Barang/Jasa;
 4. Membuat rancangan Surat Perjanjian;
 5. Menanda tangani Surat Perjanjian;
 6. Melaksanakan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Di Desa;
 7. Melaksanakan pekerjaan secara swakelola;
 8. Menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen pengadaan Barang/Jasa;